



# RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT  
KABUPATEN SORONG  
TAHUN 2023 - 2026



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenaan-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.


Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sorong Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026, sebagai dokumen acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menyusun Rencana Strategis.

Sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. (Pasal 1 dan 2 UU Nomor 23/2014).

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Sorong diharapkan dapat menjadi arah dan rambu-rambu serta kerangka kerja pembangunan di bidang pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa transisi untuk jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Untuk menjamin keberhasilan dan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Sorong apabila diperlukan dengan memperhatikan isu strategis dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme berlaku.

Akhirnya, semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi Inspektorat Kabupaten Sorong untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Aimas, Januari 2023  
Inspektur Kabupaten Sorong



Dr. Ari Wijayanti, SE. MM  
Pemina Utama Muda  
NIP. 19700505 199603 2 003



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II .....	7
GAMBARAN PELAYANAN.....	7
INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG.....	7
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.2 Sumber Daya Aparatur .....	8
2.3 Uraian Tugas.....	10
2.4 Kinerja Pelayanan .....	15
2.5 Tantangan Dan Peluang Pelayanan .....	18
BAB III.....	20
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	20
3.2 Telaahan Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan RPJMN Tahun 2020-2024 .....	21
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	25
BAB IV.....	27
TUJUAN DAN SASARAN.....	27
4.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Sorong .....	27
BAB V.....	38
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	38
5.1 Strategi.....	38
5.2 Kebijakan .....	38
BAB VI.....	39
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	39
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	39
6.2 Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif .....	39
6.3 Pendanaan indikatif .....	40



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 , merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong adalah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Sorong dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksanan utama dengan dukungan unsur *steakholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Sorong untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintah daerah.



Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen, harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Sorong sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 4 (empat) tahun ke depan atau pada masa transisi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

RENSTRA Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara



- Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
  12. Peraturan Bupati Sorong Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026;
  13. Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong, dan perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong ini adalah untuk:

1. Menjamin keterkaitan serta keserasian antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan di lingkup Inspektorat Kabupaten Sorong;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja.
3. Penyusunan Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk pedoman dalam



pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang akan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Sorong

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat serta lebih jauh dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sorong.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG**  
Bab ini berisi uraian tentang kedudukan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya aparatur pada Inspektorat Kabupaten Sorong serta Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sorong.
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**  
Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Sorong serta memproyeksikannya untuk perencanaan kedepan
- BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN**



# RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

---

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

### INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

#### 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Perda terlampir) serta Peraturan Bupati Sorong Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sorong Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 dan perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong

Inspektorat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong diatur dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong (Perbup terlampir). Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Sorong adalah membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pengawasan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Sorong mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;



- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong, terdiri atas:

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris, membawahi :
  - a) Sub Bagian Perencanaan
  - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7) Inspektur Pembantu Khusus
- 8) Jabatan Fungsional Auditor
- 9) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah
- 10) Jabatan Fungsional Umum

## 2.2 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sorong didukung oleh personel/ SDM sebanyak 40 orang, terinci sebagai berikut:



▪ Menurut Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-	-	4	6	10
2.	JFA/Pengawas	-	-	17	7	24
3.	JFU	-	3	4	-	7
4.	Staf Bidang	-	-	-	-	-
5.	Staf THD	-	-	-	-	-
Jumlah						41

▪ Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Menurut Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMU/D3	S1	S2	S3	
1.	Struktural	-	-	7	2	1	10
2.	JFA	-	-	23	1	-	24
3.	JFU	-	3	4	-	-	7
4.	Staf Bidang	-	-	-	-	-	-
5.	Staf THD	-	-	-	-	-	-
Jumlah							41



▪ Tenaga Kontrak (PPPK)

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	S1	2	
2	D3	-	
3	SLTA	4	
	Jumlah .....	6	

## 2.3 Uraian Tugas

### I. Inspektur

#### Tugas Pokok

1. Melaksanakan tugas tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
2. Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pekerjaan yang diberikan kepada unsur-unsur :
  - a. Sekretaris;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
  - f. Inspektur Pembantu Khusus.



## II. Sekretaris

### Tugas Pokok :

Membantu Inspektur dalam melaksanakan koordinasi dan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat yang meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, bidang perencanaan program, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

### Fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
2. Penyusunan perencanaan program, keuangan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai program kerja Inspektorat;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian Inspektorat;
4. Penghimpun dan pengelola laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemuktahiran data hasil pemeriksaan serta menyusun laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan;
5. Penyusunan bahan/data dalam rangka koordinasi, pembinaan teknis pengawasan/pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan serta penanganan audit investigasi pengaduan masyarakat;
6. Penyusunan bahan dan data dalam pengelolaan, pembinaan, penilaian aparat administratif dan fungsional; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- 2) Menyusun program kerja dari masing-masing inspektur pembantu;
- 3) Menyiapkan laporan dan statistik inspektorat;
- 4) Menyiapkan peraturan perundangan;
- 5) Menyiapkan dokumentasi dan pelaporan data pengawasan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- 1) Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 2) Mengadministasikan laporan hasil pengawasan;
- 3) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 4) Menyusun statistik hasil pengawasan;
- 5) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
- 2) Melaksanakan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisa pelaporan;
- 3) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- 4) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 5) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 6) Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan



- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### III. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Khusus

#### Tugas :

Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi wilayah kerja I, II, III, IV dan Khusus

#### Fungsi :

1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Penyelenggaraan pemerintah desa;
3. Reviu rencana kerja dan anggaran ;
4. Reviu laporan keuangan;
5. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Evaluasi sistem pengendalian internal;
7. Audit Investigasi;
8. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan terpadu;
9. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
10. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
11. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
12. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
13. Koordinasi program pengawasan;
14. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
15. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
16. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan



17. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya

#### IV. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional umum lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1. Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
2. Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dal dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola obyek yang diawasi, maka Auditor memiliki wewenang :
  - a) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh obyek yang diawasi dan pihak terkait;
  - b) Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan pengawasan;
  - c) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;



- d) Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
  - e) Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
  6. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **2.4 Kinerja Pelayanan**

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sorong berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dibagi kedalam tiga peran utama, yaitu:

1. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah  
Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah yang ditangani Inspektorat merupakan unit kerja dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pengawasan melalui kegiatan Reviu, Evaluasi, Audit/Pemeriksaan dan konsultasi.
2. Pelayanan sebagai Pengawas Pelaksanaan Program/Kegiatan OPD  
Pelayanan sebagai Pengawas Pelaksanaan Program/Kegiatan OPD, Inspektorat melaksanakan berbagai peran pengawasan yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan daerah melalui kegiatan Reviu, Evaluasi, Audit/Pemeriksaan dan Konsultasi ke OPD di lingkup pemerintah daerah
3. Pengolahan Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Pengelolaan data tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh Sekretariat Cq sub bagian Evaluasi dan Pelaporan, pelaksanaan monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap objek yang



telah diperiksa atau dengan menyelenggarakan rapat pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat  
Kabupaten Sorong Periode 2017-2022**

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Capaian (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	jumlah pemeriksa yang mengikuti workshop pengawasan/PKS	Orang	38	40	40	28	10	24	38	40	40	10	0	24	100%	100%	100%	36%	0%	100%
2	jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat/bimtek pengawasan	Orang	4	11	19	5	4	24	10	14	32	12	6	24	250%	127%	168%	240%	150%	100%
3	jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Orang	4	6	10	5	2	24	4	6	7	2	2	24	100%	100%	70%	40%	100%	100%
4	Persentase pemeriksa yang bersertifikasi Auditor setelah mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%



# RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

## Sasaran 2 : Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Capaian (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah SKPD yang telah di periksa secara reguler - Audit Kinerja - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan - Pengawasan Keuangan OPD - Pengawasan Dana Desa - Audit Tujuan Tertentu	Obri k	24	24	26	38	30	80	23	23	26	38	30	64	95,8	95,8	100	100	100%	80%
2	Jumlah kasus pengaduan yang diperiksa secara khusus	Obri k	10	12	12	16	8	6	12	11	17	16	8	3	120	91,6	141,6	100	100%	50%
3	Jumlah temuan hasil pemeriksaan s/d Des 20...	Temuan	48	45	40	35	30	25	16	38	51	34	18	41	33,33%	84,44%	127,50%	97,14%	60,00%	164,00%
	· BPK RI																			
	· Inspektorat Jenderal																			
	· Inspektorat Kab.Sorong																			
4	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti s/d Des 20...	Temuan	45	40	35	30	25	20	14	33	45	16	18	15	87,50%	86,84%	88,24%	47,06%	100,00%	36,59%
	· BPK RI																			
	· Inspektorat Jenderal																			
	· Inspektorat Kab.Sorong																			
5	Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa SKPD yang dievaluasi	Obri k	90	120	130	240	120	200	195	237	133	240	122	374	216,6	197,5	102,3	100	100%	187%
6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kegiatan	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100%	100%

## Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Capaian (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kerugian daerah yang diselesaikan lewat sidang MP TP-TGR	Kasus	7	10	6	6	5	5	7	4	10	6	2	8	100,0%	40,0%	166,7%	100,0%	40,0%	160,0%
2	Tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian SPIP (4 variable)	Laporan	-	2	4	30	8	30	-	2	4	30	7	30	NA	100,0%	100,0%	100,0%	87,5%	100,0%



Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sorong, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Sorong sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**Tahun 2017-2022**

No.	Uraian	Tahun							Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja	7,383,851,000	8,731,958,000	8,731,958,000	9,523,640,000	12,066,196,000	7,765,645,746	14,723,875,482	Anggaran
		7,052,011,000	7,142,642,000	7,142,642,000	9,040,909,627	9,031,858,616	7,377,363,459	13,134,325,289	Realisasi
2	Belanja Pegawai	3,902,885,000	4,677,417,000	4,677,417,000	6,405,836,000	8,527,280,000	5,413,813,746	4,534,968,048	Anggaran
		3,785,585,000	4,077,387,000	4,077,387,000	5,990,413,733	5,687,244,539	5,143,123,059	4,375,793,915	Realisasi
3	Belanja Barang Jasa	3,480,966,000	4,054,541,000	4,054,541,000	3,117,804,000	4,186,728,000	2,351,832,000	9,653,964,434	Anggaran
		3,266,426,000	3,065,255,000	3,065,255,000	3,050,495,894	3,344,614,077	2,234,240,400	8,226,588,374	Realisasi
4	Belanja Modal							534,943,000	Anggaran
								531,943,000	Realisasi

## 2.5 Tantangan Dan Peluang Pelayanan

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :

### 1. Tantangan

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
- b. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik;



- c. Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- d. SDM yang kurang memadai dari segi kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan volume pekerjaan dan beban kerja yang kurang seimbang.

## **2. Peluang**

- a. Komitmen pemimpin/Penjabat Kepala Daerah yang tercermin dalam RPD Kabupaten Sorong 2023-2026 dan Piagam Audit Intern/IAC;
- b. Adanya kerja sama dalam bentuk Asistensi, Reviu dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Papua Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah;
- c. Dukungan dana yang Cukup memadai.



### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan Good Governance;
2. Pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah belum memadai;
3. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah;
4. Optimalisasi Kapasitas APIP;
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal
  - a. Dukungan sarana dan prasarana pengawasan yang belum memadai terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan;
  - b. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dalam penyelesaian tugas-tugas pengawasan.
2. Faktor Eksternal
  - a. Tuntutan terhadap penerapan tata pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas kinerja;
  - b. Implementasi pengendalian internal pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga aparatur pada OPD belum maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.



### 3.2 Telaahan Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Sorong saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2023-2026 dicanangkan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sorong sebagai berikut:

1. Terciptanya Masyarakat yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing;
2. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Penunjang Perekonomian;
3. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan kepada Masyarakat;
4. Meningkatnya produktivitas dan distribusi pangan lokal;
5. Menguatnya kelembagaan perekonomian masyarakat.

**Tabel 3.1 Matriks Konsistensi Hubungan Tujuan dan Sasaran**

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Mutu SDM Indikator Kinerja: - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Terciptanya masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing Indikator Kinerja: - Indeks Pendidikan - Angka Kelulusan - Rata-rata Nilai Ujian Nasional - Rata-rata Lama Sekolah - Angka Harapan Hidup - Presentase Temuan Kasus Penyakit - Angka Kematian Ibu Melahirkan - Angka Kelangsungan Hidup Bayi - Jumlah Temuan Kasus Kekerasan terhadap Anak



# RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran
<p>Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur</li></ul>	<p>Meningkatnya cakupan dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Proporsi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik</li><li>- Persentase Drainase dalam Kondisi Baik</li><li>- Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik</li><li>- Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, dan Pedesaan</li><li>- Persentase Ketaatan terhadap RTRW</li></ul>
<p>Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indeks Reformasi Birokrasi</li></ul>	<p>Meningkatnya cakupan dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Proporsi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik</li><li>- Persentase Drainase dalam Kondisi Baik</li><li>- Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik</li><li>- Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, dan Pedesaan</li><li>- Persentase Ketaatan terhadap RTRW</li></ul>
<p>Tersedianya Pangan yang Cukup bagi Masyarakat secara Berkelanjutan</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase Ketersediaan Pangan Utama</li></ul>	<p>Meningkatnya produktivitas dan distribusi pangan lokal</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten</li><li>- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</li><li>- Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan</li><li>- Jumlah Produksi Peternakan</li><li>- Jumlah Produksi Perikanan</li></ul>



Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Penataan, Promosi dan Penggalangan Investasi Indikator Kinerja: - Angka Pertumbuhan Ekonomi	Menguatnya kelembagaan perekonomian masyarakat Indikator Kinerja: - Jumlah Usaha Baru (UKM) - Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang berkembang - Jumlah Koperasi Sehat - Jumlah Wisatawan - Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah - Presentase Penyerapan Tenaga Kerja - Jumlah Investor - Nilai Investasi

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan Nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritime dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus semakin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian semakin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antar wilayah, serta semakin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional. Agenda pembangunan pada RPJMN Tahun 2020- 2024 difokuskan pada peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, membangun karakter bangsa, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi



dan pelayanan dasar. Hal ini dipengaruhi oleh target Indonesia menjadi negara yang masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas.

**Tabel 3.2 Hubungan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2022-2024 dengan RPD Kabupaten Sorong 2023-2026**

No	Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Sorong
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Penciptaan Iklim yang Atraktif bagi Investasi dan Aksesibilitas Pengusaha Kecil terhadap Lembaga- Lembaga Keuangan Formal (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Terutama di Wilayah Pedalaman. (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak)
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pendidikan)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembinaan, Pengembangan dan Pembangunan Olahraga serta Seni (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	Pembangunan Gedung Perkantoran (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)



No	Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Sorong
	dan Pelayanan Dasar	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dll (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

### 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan;
2. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan memberikan jasa konsulting kepada OPD ataupun kepada masyarakat terkait lainnya.

Faktor Kelemahan :

1. SDM yang kurang memadai dari segi kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan volume pekerjaan dan beban kerja yang kurang seimbang;
2. Sebagian OPD belum memahami pelaksanaan sistem pengendalian internal;
3. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.

Faktor Tantangan :

- e. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
- f. Tuntutan Kinerja yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP.



## Faktor Peluang :

1. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 dan Piagam Audit Intern/IAC;
2. Adanya kerja sama dalam bentuk Asistensi, Reviu dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Papua Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah; dan
3. Adanya dukungan dana yang memadai.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat mengangkat *beberapa isu strategis*, antara lain :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
2. Tuntutan pelaksanaan sistem pengendalian internal pada setiap OPD;
3. Tuntutan peningkatan terhadap kapabilitas APIP.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Sorong

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 4 (empat) tahun dan merupakan implementasi dari sasaran Rencana Pembangunan Daerah dan Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan sasaran RPD.

Sasaran adalah hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sorong berdasarkan RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 yakni : “Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan kepada Masyarakat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Inspektorat Kabupaten Sorong**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong (Skor/Level)
			Persentase Temuan Material Eksternal dan Internal yang Dapat di Tindak Lanjuti



# RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Persentase penanganan kasus pengaduan
			Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong (Level)
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Survey Kepuasan Masyarakat



DENGGAN STRATEGIS MALULUAAAA AAAA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Per Tahun											Kondisi Kinerja Sebelumnya	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	Target	Tahun 2024	Target	Tahun 2025	Target	Tahun 2026		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kab Sorong	47	setel		47	35,000,000	50	70,000,000.00	52	70,000,000.00	52	70,000,000.00	47
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Inspektorat Kab Sorong	100	%		100	3,907,000.00	100	4,297,700.00	100	4,727,470.00	100	4,727,470.00	90%
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Kab Sorong	100	%		100	26,341,815.00	100	28,975,996.50	100	31,873,596.15	100	31,873,596.15	92%
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kab Sorong	100	%		100	74,952,500.00	100	82,447,750.00	100	90,692,525.00	100	90,692,525.00	91%
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kab Sorong	100	%		100	7,850,000.00	100	8,635,000.00	100	9,498,500.00	100	9,498,500.00	93%
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan Tamu	Inspektorat Kab Sorong	36	Tamu		36	77,168,000.00	42	84,884,800.00	42	93,373,280.00	42	93,373,280.00	36

DENGAN STRATEGIS MALULUAAA AAAA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Per Tahun											Kondisi Kinerja Sebelumnya
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	Target	Tahun 2024	Target	Tahun 2025	Target	Tahun 2026	
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab Sorong	70	Org	70	923,660,000.00	80	1,016,026,000.00	82	1,117,628,600.00	82	1,117,628,600.00	70
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kab Sorong	69	Unit	69	210,353,300	70	231,388,630.00	70	254,527,493.00	70	254,527,493.00	69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kab Sorong	100	%	100	5,200,000.00	100	5,720,000.00	100	6,292,000.00	100	6,292,000.00	91%
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Inspektorat Kab Sorong	12	bulan	12	88,474,000.00	12	97,321,400.00	12	107,053,540.00	12	107,053,540.00	12
-		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kab Sorong	100	%	100	110,400,000.00	100	121,440,000.00	100	133,584,000.00	100	133,584,000.00	90%

DENGGAN STRATEGIS MALULUAAAA AAAA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Per Tahun										Kondisi Kinerja Sebelumnya	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	Target	Tahun 2024	Target	Tahun 2025	Target		Tahun 2026
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kab Sorong	6	org	6	164,400,000.00	6	180,840,000.00	6	198,924,000.00	6	198,924,000.00	6
-		-	-				-			-		-		-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kab Sorong	5	kendaraan	5	257,830,000.00	8	283,613,000.00	10	311,974,300.00	10	311,974,300.00	5
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kab Sorong	12	kendaraan	12	6,500,000.00	12	7,150,000.00	12	7,865,000.00	12	7,865,000.00	12
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dalam kondisi prima	Inspektorat Kab Sorong	57	unit	57	24,130,000.00	60	26,543,000.00	62	29,197,300.00	62	29,197,300.00	57

**RENCANA STRATEGIS TAHUNAN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Per Tahun											Kondisi Kinerja Sebelumnya
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	Target	Tahun 2024	Target	Tahun 2025	Target	Tahun 2026	
						m <sup>2</sup>	740	19,998,160.00	800	21,997,976.00	820	24,197,773.60	820	24,197,773.60	240
								-							
								-							
	<b>6 0 0 1 2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL</b>						-	<b>2,960,073,000</b>		<b>4,184,999,600</b>		<b>4,658,623,880</b>		<b>4,725,067,208</b>
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektoralat Kab Sorong	10	kegiatan	10	229,750,000.00	12	275,700,000.00	14	330,840,000.00	14	330,840,000.00	10
			Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektoralat Kab Sorong	10	kegiatan	10	229,750,000.00	12	275,700,000.00	14	330,840,000.00	14	330,840,000.00	10
			Terwujudnya Reviu Laporan Kinerja	Inspektoralat Kab Sorong	10	kegiatan	10	229,750,000.00	12	275,700,000.00	14	330,840,000.00	14	330,840,000.00	10
			Meningkatnya Pengawasan Desa	Inspektoralat Kab Sorong	18	kegiatan	18	431,500,000.00	22	517,800,000.00	26	621,360,000.00	26	621,360,000.00	18

DENGAN STRATEGIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Per Tahun										Kondisi Kinerja Sebelumnya	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	Target	Tahun 2024	Target	Tahun 2025	Target		Tahun 2026
		Pengawasan Desa	Terwujudnya Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kab Sorong	20	kegiatan	20	500,600,000.00	24	600,720,000.00	26	720,864,000.00	26	720,864,000.00	20
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kab Sorong	2	kegiatan	2	195,498,500.00	2	234,598,200.00	2	234,598,200.00	2	234,598,200.00	2
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat Kab Sorong	6	kegiatan	6	230,706,000.00	8	276,847,200.00	6	332,216,640.00	6	398,659,968.00	6
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat Kab Sorong	2	kegiatan	2	121,378,500.00	2	145,654,200.00	2	174,785,040.00	2	174,785,040.00	2
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Probit Audit yang dapat diselesaikan	Inspektorat Kab Sorong	3	kegiatan	3	791,140,000.00	12	1,582,280,000.00	12	1,582,280,000.00	12	1,582,280,000.00	3

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Per Tahun											Kondisi Kinerja Sebelumnya	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	Target	Tahun 2024	Target	Tahun 2025	Target	Tahun 2026		
		-	Jumlah Pemeriksaan Khusus	Inspektorat Kab Sorong	3	kegiatan	3		12	-	12	-	12	-	3	
		-	Jumlah Audit Pelaksanaan PBJ OPD	Inspektorat Kab Sorong	80	kegiatan	80		200	-	200	-	200	-	80	
							-			-		-		-		
	<b>6 0 0 1 3</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>					-	<b>2,278,400,800</b>		<b>2,301,184,808</b>		<b>2,324,196,656</b>		<b>2,324,196,656</b>		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tertaksananya kegiatan pengawasan internal Fungsional Auditor dan Pengawasan Berbasis Risiko	Inspektorat Kab Sorong	8	kegiatan	8	207,736,500.00	10	249,283,800.00	12	299,140,560.00	12	299,140,560.00	8
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tertaksananya Diklat, bimtek dan Workshop Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kab Sorong	88	kegiatan	88	1,408.174,700.00	95	1,689,809,640.00	100	2,196,752,532.00	100	2,855,778,291.60	88
							-									

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Per Tahun											Kondisi Kinerja Sebelumnya
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Target	Tahun 2023	Target	Tahun 2024	Target	Tahun 2025	Target	Tahun 2026	
	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dan OPD yang diselesaikan	Inspektorat Kab Sorong	12	kegiatan	12	138,085,000.00	12	276,170,000.00	12	276,170,000.00	12	276,170,000.00	12
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kab Sorong	2	kegiatan	2	59,718,000.00	3	119,436,000.00	3	238,872,000.00	3	238,872,000.00	2
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kab Sorong	4	kegiatan	4	128,170,000.00	6	256,340,000.00	6	256,340,000.00	6	256,340,000.00	4
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tertaksananya Asistensi dan Monitoring evaluasi Penegakan Integritas dan Pembentukan Zona Integritas	Inspektorat Kab Sorong	2	kegiatan	2	336,516,600.00	3	673,033,200.00	3	673,033,200.00	3	673,033,200.00	2



**RENCANA STRATEGIS**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG** TAHUN 2023-2026

---





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun kedepan dibutuhkan strategi yang memberikan arah dan dukungan kepada pelaksanaan pengawasan di lingkup Inspektorat Kabupaten Sorong dengan melakukan upaya-upaya seagai berikut :

- Sinkronisasi program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance;
- Meningkatkan kompetensi APIP;
- Meningkatkan kualitas temuan APIP dan optimalisasi Teknologi Informatika dalam pelaksanaan pengawasan (SIM HP).

#### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan dan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan yang di tetapkan adalah :

- Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sorong sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Menetapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- Penyusunan RPD 2023-2026 sebagai dokumen SAKIP dalam pelaksanaan tugas, terkait perencanaan anggaran dan kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Inspektorat Kabupaten Sorong telah membuat rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Sorong dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun terdiri dari 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong serta indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sorong dapat dilihat dalam tabel Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat 2023-2026 sebagaimana terlampir.

#### **6.2 Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif**

Keompok sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong terdiri dari :

1. Petugas adminisrasi surat menyurat;
2. Pejabat Struktural, Auditor dan pegawai dilingkup Inspektorat;
3. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sorong;
4. Pihak-pihak terkait lainnya.



### **6.3 Pendanaan indikatif**

Rencana Pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong yang bersumber pada APBD Kabupaten Sorong untuk kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.10,493,722,575,00 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
2. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.14,298,458,061,00 (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam puluh koma lima rupiah).
3. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.15,569,321,554,00 (lima belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga koma delapan puluh tiga rupiah).
4. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.15,855,764,882,00 (lima belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu koma delapan puluh tiga rupiah).



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dari sasaran ke 3, Inspektorat Kabupaten Sorong menetapkan sasaran strategis dan indikator periode 2023-2026 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Data Capaian Awal	Target				Program	Sasaran Program
				Thn Ke 1	Thn Ke 2	Thn Ke 3	Thn Ke 4		
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong (Skor/Level)	3	3	3	3	4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Persentase Temuan Material BPK yang Dapat di Tindak Lanjuti	83.78	83.805	83.83	83.855	83.88		Terlaksananya temuan BPK-RI yang dapat ditindaklanjuti
		Persentase penanganan kasus pengaduan	30%	35%	40%	45%	50%		Terwujudnya Penanganan Kasus Pengaduan yang dapat di selesaikan
		Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong (Level)	3	3	3	3	4		Meningkatnya Penyelenggaraan kapabilitas APIP yang berkualitas
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Survey Kepuasan Masyarakat	82.51	60	65	70	75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 ini merupakan turunan dari Rencana Pembanguna Daerah Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong adalah sebagai pedoman (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Inspektorat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan penunjang di Kabupaten Sorong.

Maka penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong merupakan masukan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sorong dalam penyusunan RKPD, KUA - PPAS. Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar-benar di luar dugaan, seperti bencana alam, fluktuasi harga pasar dan adanya kebijakan nasional dan provinsi yang perlu diakomodir oleh Inspektorat Kabupaten Sorong.

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha kuasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 yang akan menjadi acuan atau pedoman Inspektorat Kabupaten Sorong dalam melaksanakan seluruh kegiatan.



## LAMPIRAN

LAMPIRAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG 2023-2026

OPD : Inspektorat

Tugas : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

- Fungsi
- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
  - 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,reviu,pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
  - 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
  - 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sasaran RPD	Tujuan Inspektorat 2023-2026	Sasaran Strategis Inspektorat 2018-2022	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Data Awal Program 2023	Target Capaian Akhir Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2023	2024	2025	2026									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
																	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SIP Kabupaten Sorong (Skor/Level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Level 3	90%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10	229,750,000	12	275,700,000	14	330,840,000	14	330,840,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong
														Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10	229,750,000	12	275,700,000	14	330,840,000	14	330,840,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong	
														Reviu Laporan Kinerja	Terwujudnya Reviu Laporan Kinerja	10	229,750,000	12	275,700,000	14	330,840,000	14	330,840,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong	
														Reviu Laporan Keuangan	Meningkatnya Pengawasan Desa	18	431,500,000	22	517,800,000	26	621,360,000	26	621,360,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong	

Sasaran RPD	Tujuan Inspektorat 2023-2026	Sasaran Strategis Inspektorat 2018-2022	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Data Awal Program 2023	Target Capaian Akhir Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
					Tahun 2023		Tahun 2024										Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
														Pengawasan Desa	Terwujudnya Kerjasama Pengawasan Internal	20	500,600,000	24	600,720,000	26	720,864,000	26	720,864,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong					
														Kerja Sama Pengawasan Internal	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBP	2	195,498,500	2	234,598,200	2	234,598,200	2	234,598,200	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong					
			Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	83.8%	75%	77%	80%	82.0%						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBP	Terwujudnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	6	230,706,000	8	276,847,200	6	332,216,640	6	398,659,968	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong					
														Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2	121,378,500	2	145,654,200	2	174,785,040	2	174,785,040	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong					
			Persentase penanganan kasus pengaduan	25%	30%	32%	35%	37.0%						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Probit Audit yang dapat diselesaikan	86	791,140,000	224	1,582,280,000	224	1,582,280,000	224	1,582,280,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong					

Sasaran RPD	Tujuan Inspektorat 2023-2026	Sasaran Strategis Inspektorat 2018-2022	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Data Awal Program 2023	Target Capaian Akhir Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
					2023	2024	2025	2026									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
																	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
															Jumlah Pemeriksaan Khusus	83	-	212	-	212	-	212	-	212	-	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong
															Jumlah Audit Pelaksanaan PBJ OPD	80	-	200	-	200	-	200	-	200	-	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong
			Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Berkualitas	50%	65%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan pengawasan internal Fungsional Auditor dan Pengawasan Berbasis Risiko	8	-	10	-	12	-	12	-	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong	
														Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Diklat, bimtek dan Workshop Fasilitasi Pengawasan	96	2,278,400,800	105	2,301,184,808	112	2,324,196,656	112	2,324,196,656	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong		
														Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dan OPD yang diselesaikan	12	138,085,000	12	276,170,000	12	276,170,000	12	276,170,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong		

Sasaran RPD	Tujuan Inspektorat 2023-2026	Sasaran Strategis Inspektorat 2018-2022	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Data Awal Program 2023	Target Capaian Akhir Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
					Tahun 2023		Tahun 2024										Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Rp	Target	Rp									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
														Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2	59,718,000	3	119,436,000	3	238,872,000	3	238,872,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong					
														Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	128,170,000	6	256,340,000	6	256,340,000	6	256,340,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong					
														Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Asistensi dan Monitoring evaluasi Penegakan Integritas dan Pembentukan Zona Integritas	2	336,516,600	3	673,033,200	3	673,033,200	3	673,033,200	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong					
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan	65%	65%	67%	70%	72.0%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan	90%	95%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	41	3,219,084,000	43	3,540,992,400	45	3,895,091,640	45	3,895,091,640	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong				
														Penyediaan Tunjangan Khusus	Tersedianya Tunjangan Khusus bagi APIP	41	-	43	2,000,000,000	45	2,200,000,000	45	2,420,000,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong					

Sasaran RPD	Tujuan Inspektorat 2023-2026	Sasaran Strategis Inspektorat 2018-2022	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Data Awal Program 2023	Target Capaian Akhir Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2023	2024	2025	2026									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
																	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																	47	35,000,000	50	70,000,000	52	70,000,000	52	70,000,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong
																	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	100	3,907,000	100	4,297,700	100	4,727,470	100	4,727,470	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong
																	100	26,341,815	100	28,975,997	100	31,873,596	100	31,873,596	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong
																	100	74,952,500	100	82,447,750	100	90,692,525	100	90,692,525	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong
																	100	7,850,000	100	8,635,000	100	9,498,500	100	9,498,500	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong

Sasaran RPD	Tujuan Inspektorat 2023-2026	Sasaran Strategis Inspektorat 2018-2022	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Data Awal Program 2023	Target Capaian Akhir Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2023		Tahun 2024										Tahun 2025		Tahun 2026							
					Target	Rp	Target	Rp									Target	Rp	Target	Rp						
															Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan Tamu	36	77,168,000	42	84,884,800	42	93,373,280	42	93,373,280	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	923,660,000	80	1,016,026,000	82	1,117,628,600	82	1,117,628,600	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong
															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69	210,353,300	70	231,388,630	70	254,527,493	70	254,527,493	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong
															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	5,200,000	100	5,720,000	100	6,292,000	100	6,292,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong
															Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12	88,474,000	12	97,321,400	12	107,053,540	12	107,053,540	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong

Sasaran RPD	Tujuan Inspektorat 2023-2026	Sasaran Strategis Inspektorat 2018-2022	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Data Awal Program 2023	Target Capaian Akhir Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perang at Daerah Penanggu jawab	Lokasi
					2023	2024	2025	2026									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
																	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
														Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	110,400,000	100	121,440,000	100	133,584,000	100	133,584,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong	
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	164,400,000	6	180,840,000	6	198,924,000	6	198,924,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong	
														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas	5	257,830,000	8	283,613,000	10	311,974,300	10	311,974,300	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong	
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	12	6,500,000	12	7,150,000	12	7,865,000	12	7,865,000	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong	
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dalam kondisi prima	57	24,130,000	60	26,543,000	62	29,197,300	62	29,197,300	Inspektorat Kab Sorong	Inspektorat Kab Sorong	

